

## PERAN DAN FUNGSI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF SOSIO-KULTUR

**Subaidi**

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

[subaidishalli@yahoo.co.id](mailto:subaidishalli@yahoo.co.id)

In the context of urban economic community of Indonesia, several terms, such as *paroan*, *prapatan*, dan *pertelon* are quite popular. Such terminology has influence economic activities which have become tradition that support profit sharing principles which are practiced by Sharia banking. Such profit sharing practices basically aims creating justice and provide balances for economic users and their environments. Furthermore, profit sharing practices show partnership relation among enterprise practitioners; more than just the relationship between superiors and subordinators. These kinds of spirits not only end in profit oriented but also establish human based on relationship which aims at helping and caring either. Dealing with the nature of the spirit above, Sharia economic practitioners should have energized and inspired, abled to realize them in more reality, and was synergic economic relationship. However, one important thing that they usually forget to develop business institution is lack of understanding toward the culture of the society local culture and wisdom of the society is one of the significant factors required in designing, harmonizing, and, developing business. This implies that a where they built business, including Sharia banking. Understanding toward business institution should not aim at corporate oriented only. In fact, it should have relations of socio-culture and corporate social responsibility.

**Kata Kunci:** Sharia banking, society culture and Islamic economic

.....

### **Pendahuluan**

Pada awalnya, pendirian institusi keuangan syariah dimulai pada pertengahan tahun 1940-an. Bank syariah didirikan di Melayu dan Pakistan pada akhir 1950-an, melalui Jama'at Islami 1969, Egypt's Mit Ghamer Banks (1963-1967), dan Nasser Social Banl (1971). Secara umum, eksperimen ini mengalami dinamika naik turun. Akan tetapi, pada masa ini, satu-satunya institusi yang bertahan adalah Nasser Sosial Bank sebagai bank komersial

yang dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga.

Di Indonesia, pelembagaan ekonomi syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992, sebagai bank yang memegang teguh dan beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah (Smitro, 2004: 27).

Perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena baru dalam sistem perbankan nasional. Munculnya para pemain baru mengindikasikan bahwa bank

syariah mempunyai prospek yang cerah dan pasar yang sangat potensial. Akan tetapi, perkembangan perbankan syariah secara institusi tidak dibarengi tingginya sikap masyarakat yang secara masif menyimpan dananya di bank syariah. Jumlah aset perbankan syariah saat ini belum optimal mengingat pangsa pasar syariah di Indonesia sangat luas.

Adanya kesenjangan yang sangat jauh dari aset yang dimiliki bank syariah dan potensi pasar yang begitu luas, menimbulkan banyak pertanyaan. Di antaranya, apakah pangsa pasar syariah yang ada saat ini sudah melakukan adaptasi dengan kearifan lokal atau belum, atau hanya cenderung berorientasi pada aspek profitable, tanpa memerhatikan dan mengolaborasi nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat menjadi entitas institusi perbankan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji dan dianalisis gejala masyarakat dalam mengapresiasi bank syariah dengan merealisasikan dan mengaksentusikan pada nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat.

### **Relevansi Sosio-Kultur**

Perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari kehidupan kearifan lokal atau sosio-kultur masyarakat. Ilmu ekonomi dan sosial memang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Ekonomi merupakan bagian naluri manusia untuk kebutuhan hidupnya. Pada umumnya ekonomi tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan proses interaksi evolusioner dari sebuah komunitas (Mujahidin, 2013: 47).

Berbeda halnya dengan ekonomi Islam, ia tidak lahir secara evolusi dari komunitas, tetapi bersumber dari wahyu

Ilahi yang diturunkan kepada komunitas dunia. Misi yang diemban adalah untuk kemaslahatan lahir dan batin bagi manusia dan alam semesta. Ekonomi Islam diturunkan bukan untuk mengeliminasi sistem ekonomi yang sudah ada, melainkan untuk memberikan pencerahan. Dengan demikian, praktik dagang yang pernah ada tidak serta merta dieliminasi dan diganti oleh ekonomi Islam.

Praktik dagang yang sah dipertahankan, bahkan diperagakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum dinobatkan sebagai Rasul, beliau telah menjadi saudagar yang sukses, jujur, visioner, kreatif dan transparan, yang tidak hanya menekankan pendekatan keuntungan, tetapi lebih mengutamakan pendekatan proses, kemitraan dan ta'awun. Sebaliknya, pola perdagangan yang tidak sah terus dieliminasi seperti riba, maisir, gharar dan tindakan bathil lainnya (Qayyim, tt: 352).

Menurut Abdullah Alwi Hasan, berbagai kontrak jual beli yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. merupakan hasil dari proses penyerapan tradisi yang berjalan pada masa itu dan mendapat penyesuaian dengan wahyu, baik al-Quran dan as-Sunnah. Dan Sunah Rasul telah melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi syariah.

Adanya relasi sistem ekonomi yang ada dengan sistem ekonomi Islam telah melahirkan sejumlah pandangan di kalangan madzhab ekonomi Islam. Ada yang menyebut bahwa sistem ekonomi Islam harus sesuai dengan al-Quran dan as-Sunah, dan tidak ada korelasi dengan ekonomi konvensional. Ada pula yang menyebut bahwa ekonomi konvensional tidak harus dibuang karena di dalamnya banyak hal yang relevan dengan ekonomi Islam, selama tidak kontradiktif dengan syariah Islam. Bahkan ada yang menyebut bahwa sistem ekonomi Islam dan ekonomi

konvensional harus dikritisi karena teori ekonomi Islam berbeda dengan ajaran Islam yang selalu benar.

Pada saat menempatkan ekonomi Islam di tengah ekonomi konvensional merupakan masalah yang masih menyelubungi sistem ekonomi Islam di tanah air. Realitasnya banyak ekonomi konvensional melakukan proses modifikasi dan pemolesan yang dikondisikan dengan *frame* syariah.

Akhirnya, tidak sedikit penampakan berupa profil dan *performancenya* tampak syariah tapi substansinya konvensional. Belum lagi yang terkondisikan oleh booming ekonomi syariah, maka terjadilah perilaku simbolistik, yang penting berbaju seolah syariah.

Dengan mencermati fenomena tersebut, semakin tampak perlunya pendekatan secara multidimensional terhadap ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi syariah yang tergambar saat ini menampakan kecenderungan satu arah, yaitu pada pengembangan institusional yang menempatkan seolah olah praktik ekonomi syariah hanya terpusat pada adanya institusi ekonomi syariah, antara lain institusi ekonomi syariah dan nasabah atau institusi dengan institusi. Kecenderungan ini sebenarnya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang ketika itu lebih banyak dilakukan secara perseorangan.

Dampak langsung dari kecenderungan tersebut adalah ekonomi syariah seolah-olah tidak mengatur praktik ekonomi secara individual. Pelaku ekonomi seperti ini hampir tidak terkena sentuhan teori ekonomi syariah. Padahal, jumlah mereka jauh lebih banyak terutama di sektor riil dan golongan ekonomi menengah ke bawah (Manan, 2007: 128).

Motivasi seseorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kehidupan sosial

sangat beragam sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah, shalat, puasa, dan sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan secara hukum tidak dipersalahkan. Sejarah menjelaskan kepada kita, ketika Nabi Muhammad SAW. berhijrah bersama para pengikutnya, beliau mengatakan bahwa motivasi dan keikutsertaan para pengikutnya itu beragam, ada yang bermotifkan kekayaan, dan ada juga karena dorongan wanita yang ingin dinikahinya. Semuanya itu dibenarkan, hanya saja kualitas partisipasi yang terbaik dan tertinggi dalam pandangan agama Islam adalah karena Allah SWT. Hadis yang berbunyi: *innama al-'a'mal bi al-niyyât* dan seterusnya, membenarkan keragaman motivasi tindakan. Oleh karena itu, masalah partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah pun demikian. Motivasi partisipasi masyarakat itu harus diciptakan. Menurut Abdurrahman bin Abd. al-Salam al-Syafi'i dalam kitab *Nuzhat al-Majalis wa Muntakhab al-Nafais* bahwa motivasi seseorang untuk melaksanakan muamalat sebagaimana juga melaksanakan ibadah selalu beragam. Minimal ada tiga motivasi utama :

- a. Motivasi ekonomi, yakni ingin mendapat imbalan material yang bernilai;
- b. "Takut" mendapat ancaman "akhirat" dan ingin "surga";
- c. Ikhlas bermuamalat atas landasan iman tauhid yang amat murni; *lillahi Ta'ala* (Al-Syafi, 2005: 323).

Dengan demikian dapatlah dikatakan di sini bahwa akhlak yang sangat ditekankan al-Quran dan Hadis harus mendapat perhatian khusus yang diwujudkan sebagai dasar perilaku secara umum, khususnya masalah ekonomi. Pandangan yang bertumpu pada kekuatan moral akan

berpeluang mengantarkan manusia pada kebahagiaan, ketenteraman, dan kesejahteraan.

### Memahami Kearifan Kultur Lokal

Dalam kultur ekonomi masyarakat Indonesia di pedesaan dikenal beberapa istilah seperti *paroan*, *pertelon* dan *prapatan*. Terminologi tersebut tidak hanya menyemangati bagaimana aktivitas ekonomi yang sudah lama mengakar di masyarakat, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip bagi hasil sebagaimana dipraktikkan di bank syariah. Pola bagi hasil yang telah lama tumbuh di masyarakat, sebenarnya mengarah pada penciptaan keadilan dan memberikan keseimbangan terhadap pelaku ekonomi dengan lingkungannya. Bahkan tidak hanya itu, pola bagi hasil juga menyimpan semangat relasi kemitraan antara pelaku usaha, dari pada sekedar hubungan antara majikan dan bawahan. Semangat kemitraan inilah yang akan mengantarkan para pelaku usaha, tidak hanya sekedar hubungan usaha yang bersifat *profit oriented*, tetapi pada hakekatnya merupakan kerjasama kemanusiaan, satu sama lainnya akan saling memperhatikan dan saling membantu.

Adanya relasi kultur aktivitas ekonomi masyarakat dengan ekonomi syariah seharusnya menjadi energi dan inspirasi, bagaimana para pelaku ekonomi syariah dapat mengejawantahkan semangat kultur pada hubungan ekonomi yang lebih riil dan bersinergi. Namun, hal yang sering terlupakan dalam pembangunan institusi bisnis adalah kurangnya pemahaman terhadap kultur masyarakat di mana institusi bisnis tersebut berada, tidak terkecuali bank syariah yang merupakan bagian dari entitas bisnis itu sendiri.

Pemahaman atas kultur masyarakat dan kearifan lokal merupakan salah satu faktor signifikan sebagai prasyarat untuk mendesain, menyelaraskan dan mengembangkan bisnis yang kita jalankan. Dengan demikian, suatu institusi bisnis tidak hanya berorientasi perusahaan (*corporate oriented*), tetapi ia mempunyai keselarasan sosio-kultur (*relations of socio-culture*) dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) (Sudarsono, 2004: 37).

Sebuah budaya lahir dari keluhuran nilai, kemuliaan sikap, dan keagungan tradisi masyarakat yang berjalan secara kontinyu dan mengakar. Dalam prosesnya, budaya lahir dari adanya interaksi, bahkan akulturasi antara keyakinan religi, sosial dan tradisi masyarakat. Persentuhan tersebut melahirkan cara pandang, keyakinan, sikap dan ideologi yang heterogen dan dinamis. Oleh karena itu, kerangka yang digunakan untuk memahami budaya dalam komunitas tertentu harus juga memahami cara pandang, sikap, dan ideologi tempat komunitas masyarakat itu berada (Hasjmy, 2000: 232).

Dalam masyarakat beradab, budaya dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas bisnis, ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bisnis tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai kearifan kultur lokal menjadi sangat signifikan dalam mengonstruksi fundamental ekonomi syariah (Gie, 200: 79).

Salah satu kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya. Dalam khazanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat yang dikenal dengan teori *ashabiyat*. Teori ini

merupakan pengejawantahan dari teori *harmoni ka al-jasad al-wahid* dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan membantu di antara sesama.

Secara fungsional, solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia, dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerjasama kemanusiaan (Khaldun, 2008: 243).

Di Indonesia, pemahaman atas syariah Islam memiliki tafsir yang berbeda, tidak hanya dalam ibadah tetapi persoalan ekonomi, masing-masing memiliki cara pandang dan mazhab sendiri. Sebagai contoh, persoalan dan tafsir atas hukum bunga bank. Ada yang menghalalkan dengan alasan bahwa bunga bank konvensional tidak memberatkan. Ada juga yang mengharamkan dengan alasan bahwa bunga bank termasuk riba.

Faktor pemahaman yang berbeda ini secara tidak langsung berpengaruh pada perilaku masyarakat untuk berinteraksi dan menyimpan dananya di bank syariah. Sejatinya, hal yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang dapat menyeluruh ranah kesadaran seseorang yang timbul dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Saat ini sosialisasi ekonomi syariah dilakukan hanya sebatas simbolik. Indikasinya terlihat dari begitu gencarnya *blow up* simbol-simbol religi yang bersifat properti. Sosialisasi seperti ini cenderung pada pencitraan dan tidak akan pernah bisa mengubah pola pikir, sikap, perilaku dan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk aktif mengembangkan ekonomi syariah.

Formulasi sosialisasi hendaknya diorientasikan pada proses penyelarasan dan internalisasi nilai-nilai syariah ke dalam nilai-nilai kearifan kultur lokal yang diyakini

dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir, sikap, ideologi masyarakat secara utuh dalam memahami ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah (Triyanta, 2012: 143).

### **Pengembangan Perbankan Syariah**

Untuk merancang kultur ekonomi syariah harus memperhatikan nilai-nilai religi, karakteristik masyarakat, dan tingkat pemahaman kesadaran masyarakat atas keyakinan yang dianut, termasuk keyakinan atas ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang lahir dari prinsip-prinsip keagungan syariah (Triyanta, 2012: 213).

Adanya pemahaman yang berbeda atas bunga bank, diyakini berpengaruh terhadap cara pandang dan perilaku ekonomi yang berbeda pula. Bagi mereka yang meyakini bahwa bunga bank haram, maka ia akan lebih memilih menyimpan dananya di bank syariah, begitu sebaliknya.

Penjelasan tentang haramnya bunga bank harus mendapatkan perhatian utama. Masalah yang pertama kali harus kita putuskan adalah apakah bunga itu merupakan pembayaran yang beralasan? Apakah para kreditur itu adil apabila menuntut untuk membayar bunga atas hutang yang diberikan? Dan adilkah jika penghutang dituntut harus membayar bunga terhadap pemberi pinjaman sesuatu yang melebihi pinjaman pokok? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menyelesaikan separuh dari masalah bunga. Jika dapat ditunjukkan bahwa bunga tidak dapat dibenarkan baik oleh akal maupun keadilan, lalu mengapa bunga masih menjadi perdebatan. Mengapa peraturan yang tidak beralasan tersebut tetap dibiarkan berlangsung berada di tengah masyarakat? (Asro & Kholid, 2011: 75).

*Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat*

Islam sebagai agama *samawi* menyepakati prinsip *homo homini socius* atau dipahami sebagai makhluk yang bermasyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia membutuhkan dan bahkan saling dibutuhkan dalam kehidupan sosialnya. Islam sangat menekankan arti penting saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling memikul (*takaful*), karena secara prinsip, konstruksi sosial dalam Islam harus bersifat *yasyuddu ba'dhuhum ba'dha* yang memiliki makna saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Orang tidak bisa disalahkan karena kemiskinannya, sama halnya dengan orang tidak bisa disalahkan karena kerendahan tingkat inteligensinya, yang karenanya mereka menjadi *marginal* dalam kompetisi hidup. Justru orang kaya dan pandai harus menolong dan meringankan beban mereka, karena dalam tingkat tertentu, keberadaan mereka juga memberikan manfaat.

Dari penjelasan di atas, prinsip *homo homini socius* tersebut di atas, dapat dipahami jika keberadaan individu berada dalam lingkungan sosial dan masyarakat, baik individu tersebut berdiri sendiri maupun dalam wujud kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan institusi tetap membutuhkan keberadaan individu dan masyarakat lain di luar dirinya. Bahkan bank syariah sebagai institusi bisnis yang menjalankan sistem ekonomi dan keuangan di tengah-tengah masyarakat, tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa peran dari masyarakat untuk keberlangsungan bisnisnya (Manan, 2007: 53).

Oleh karenanya, peran bank syariah sebagai lembaga bisnis keuangan, dimana manajerial bank syariah memiliki tanggung jawab terhadap *shareholders* dalam menjalankan modal untuk memperoleh laba, memiliki tanggung jawab moral dalam membantu kalangan ekonomi lemah dan *marginal*, guna mengurangi beban kehidupan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Terlebih lagi, bank syariah sebagai institusi keuangan masih dipandang sebagai perusahaan yang *bonafid* dari sisi kelas bisnisnya. Demikian juga para karyawan yang berada di dalamnya, dipandang sebagai individu yang memiliki kekuatan lebih secara ekonomi di tengah masyarakat. Sehingga, peran bank syariah sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat miskin dan *marginal*, yang lemah secara ekonomi, lemah secara keilmuan dan juga lemah secara keberdayaan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Kaum *marginal* dalam Islam memang harus dibebaskan. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang cenderung untuk menjadikan mereka semakin terpuruk. Ketidakberdayaan mereka harusnya dibantu, bukan justru memanfaatkan lemahnya posisi tawar mereka sehingga mereka akan tereksplotasi secara ekonomi dengan memaksa mereka untuk bekerja dengan standar upah yang sangat rendah, atau memaksa mereka menjual kekayaan mereka dengan harga di bawah standar (Achsien, 2003: 73).

Islam memberikan petunjuk bahwa Allah adalah "*Rabbul mustadh'afin*" yakni Tuhan yang memerintahkan pembebasan kaum yang tertindas. Bagian lain dari bentuk pembebasan dari orang yang *marginal* secara ekonomi itu adalah bagaimana seorang muslim harus memberikan proteksi agar seseorang tidak tereksplotasi karena ketidaktahuannya akan sesuatu.

Dalam hal proteksi yang dijalankan oleh bank syariah terhadap kaum *marginal* sebagaimana tersebut di atas terhadap ketidaktahuannya akan sesuatu bisa dalam bentuk pendampingan, pemberian pelatihan, dan pemasaran produk hasil olah kerajinan tangan maupun kreatifitas yang diberikan oleh pihak perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi kaum *marginal* tersebut yang tidak berdaya secara ekonomi.

Aktifitas dan peran bank syariah yang demikian ini merupakan aktifitas sosial bank syariah yang bersifat berkelanjutan dalam lingkup komunitas masyarakat yang diberdayakan secara bersama-sama dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kemudian dikenal dengan program *community development program*.

Peran dan kontribusi bank syariah sebagai bagian dari personifikasi individu di tengah lingkungan masyarakat, dapat turut serta berkontribusi dalam menciptakan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, yang pada gilirannya mampu bersinergi dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dengan kapasitas dan peran yang dimiliki oleh bank syariah selaku pihak swasta yang diberikan amanah dari masyarakat untuk mengelola dananya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, yang kemudian keuntungan dari bisnis yang dijalankan tersebut sebagian digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Manan, 2007: 132).

#### *Fungsi Utama Bank Syariah*

##### a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

##### b. Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya (Asra, 2018).

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil. (Muhammad, 2012: 84).

##### c. Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah

memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

#### *Fungsi Bank Syariah yang Memperoleh Keuntungan*

Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan bagi biaya

dan bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan atau bagi hasil kepada pihak ketiga tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dan pengguna dana (bank syariah) (Smitro, 2004: 56).

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat diberikan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada penghasilan yang diperoleh bank syariah. Jenis simpanan yang sifatnya hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah, maka akad yang sesuai syariah adalah akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, pihak pemilik dana disebut *shahibul maal* dan bank syariah yang mengelolah dana nasabah disebut dengan *mudharib*.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah akan memperoleh balas jasa yang berupa margin keuntungan atau bagi hasil. Pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah yang memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah. Perbedaan antara pendapatan yang diterima oleh nasabah pengguna dana atau nasabah pembiayaan dengan biaya yang dibayar kepada nasabah disebut dengan *spread* dalam bank syariah, pendapatan bagi hasil dan atau margin keuntungan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan biaya bagi hasil dan bonus yang dibayarkan kepada nasabah investor. Dengan demikian bank syariah tidak akan mengalami *negatif spread*.

Bank syariah juga menawarkan produk jasa perbankan. Dengan menawarkan produk jasa perbankan, bank syariah dapat meningkatkan pendapatannya berupa *fee* atas jasa yang diberikan. Pendapatan *fee* atas jasa pelayanan bank



kepada nasabah disebut dengan *fee based income*. Meskipun secara total, *fee based income* belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan pendapatan bagi hasil, namun *fee based income* sangat diperlukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan. Beberapa bank meningkatkan pelayanan jasa dengan meningkatkan teknologi dan sistem informasi. Salah satu pelayanan jasa yang dikembangkan bank syariah antara lain ATM bersama, RTGS, Interciti Kliring, SKN (Sistem Kliring Nasional), Internet Banking, SMS Banking, dan Produk Pelayanan jasa lainnya (Asro & Kholid, 2011: 104).

#### *Fungsi Sosial*

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga bentuk lembaga *baitul maal* dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah

komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Sudarsono, 2004: 97).

#### **Kesimpulan**

Eksistensi perbankan syariah sebagai sebuah institusi bisnis tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Hal yang sering terlupakan dalam pembangunan institusi bisnis adalah kurangnya pemahaman terhadap kearifan kultur lokal tempat institusi bisnis itu berada. Ekonomi syariah merupakan bagian dari etentitas bisnis. Pemahaman atas kultur masyarakat yang menyimpan sejuta kearifan lokal merupakan salah satu faktor signifikan sebagai prasyarat untuk mendesain, menyelaraskan, dan mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Nilai-nilai solidaritas sosial, bagi hasil, kerjasama kemitraan, etos kerja merupakan contoh kearifan kultur lokal yang telah lama mengakar dalam tradisi masyarakat. Dengan demikian, ikhtiar akselerasi pengembangan perbankan sejatinya tidak hanya difokuskan pada pengeksploitasian simbol-simbol religi yang bersifat properti. Proses internalisasi kearifan kultur lokal dalam sistem perbankan syariah menjadi paradigma baru dalam pengembangan perbankan syariah karena di dalamnya terdapat keluhuran nilai-nilai yang memiliki persenyawaan dan keselarasan dengan prinsip syariah.

#### **Daftar Pustaka**

Achsien, I. H. (2003). *Investasi Syariah di Pasar Modal, Menggagas Konsep dan Portofolio*

- Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (t.t.). *I'lam al-Muwaqifin 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Al-Syafi'i, A. B. A. S. (2005). *Nuzhat al Majalis wa Muntakhab al Nafais*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Asra, M. (2018). Implementasi Sistem Produk Pembiayaan Muḍârabah di Bank Muamalat Jember. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 23–47. Retrieved from <http://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/100/72>
- Asro, M., & Kholid, M. (2011). *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gie, K. K. (2006). *Etika Bisnis, Sistem Ekonomi dan Peran Pemerintah, dalam Etika Bisnis Cina, Suatu Kajian terhadap Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasjmy. (2000). *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hijazi, A. H. (1997). *Dirasat al-'Ulum al-Qanuniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Johnson, D. P. (2008). *Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Khaldun, I. (2008). *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terjemahan Ahmadie Thoha. Jakarta: Pusataka Firdaus.
- Manan, M. A. (2007). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhamad. (2013). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFPE.
- Muhammad. (2012). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2000). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Praja, J. S. (2004). *Hukum Islam, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Smitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Aditama, Cetakan II.
- Triyanta, A. (2012). *Hukum Ekonomi Islam; Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press.